


	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/22
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI:-
		HALAMAN: 8

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 60.
- 2.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2021 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Adapun pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Adhoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Bidang Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.6. Peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program studi diploma, program studi sarjana, program studi magister, program studi doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 4.2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.3. Pengabdian kepada masyarakat kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- 4.5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.7. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 5.1. **Cakupan Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 60, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu.
- 5.1.2.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran.
- 5.1.3.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan penelitian.
- 5.1.4.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## **5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Standar</b>	<b>Pencapaian Standar</b>				
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	80%	85%	88%	95%	100%
2	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	80%	85%	90%	95%	100%
3	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	80%	85%	90%	95%	100%

4	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu	80%	85%	90%	95%	100%
5	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjamin keselamatan kerja	80%	85%	90%	95%	100%
6	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjamin kesehatan	80%	85%	90%	95%	100%
7	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjamin kenyamanan dan keamanan	80%	85%	90%	95%	100%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 6.8.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9.** Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1 Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Manual penetapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.6. Standar prosedur operasional pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.7. Kebijakan mutu.

### **7.2 Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Rencana Kerja pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

### **7.3 Formulir sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.2. Surat keterangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- 7.2.3. Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.4. Formulir laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.5. Formulir kebutuhan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer2014-2018.